



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/PW.02-BA/1571/2025 tanggal 8 Agustus 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 8 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA JAMBI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deni Rahmat, S.Sos.	Ketua KPU Kota Jambi	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
2	H. Muhammad Ibnu Arafah, S.S.	Anggota KPU Kota Jambi	Pengarah	
3	Rengki Pirdana, S.E.	Anggota KPU Kota Jambi	Pengarah	
4	Tuti Rosmalina, S.H.I., M.A.	Anggota KPU Kota Jambi	Pengarah	
5	Rahmidiana, S.Kom.	Anggota KPU Kota Jambi	Pengarah	

				<p>dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan</p> <p>- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	---

Manajemen Perubahan				
1	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris KPU Kota Jambi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2	Yessi Afriyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Henny Madgalena, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	M. Rasyid Adil, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6	Salma Dahlan, S.H.	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
7	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

Penataan Tatalaksana				
1	Henny Madgalena, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">– Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;– Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; dan– Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2	Umbaran	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Efranka Septiani Senja, A.Md.	Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Qhoiru Rommy, S.Pd.	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Nur Fajar Ismail, S.Kom.	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur				
1	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">– Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;– Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;– Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
2	Efranka Septiani Senja, A.Md.	Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Iqbal Anshori, S.H.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Dwiki Yunas Ardani	Staf Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

5	Neta Ariwibowo	Pengadiministrasi Perkantoran	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> – Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; – Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; – Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; dan – Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
Penguatan Akuntabilitas				
1	Yessi Afriyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; – Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable,</i>
2	Hj. Eni Sartika	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Linawati	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Muhammad Firmansyah, S.H.	Staf Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	

				<i>Relevant, and Time Bound (SMART);</i> – Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan – Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
Penguatan Pengawasan				
1	M. Rasyid Adil, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	– Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; – Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; – Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; – Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan – Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
2	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3	Salma Dahlan, S.H.	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4	Jati Puspa Dewi, S.Pd.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Dedi Supomo, S.E.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat	Koordinator	– Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi

		dan Sumber Daya Manusia		Pemilihan Umum Kota Jambi; – Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; – Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
2	Heni Herawati, S.E.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Bayu Anjar Kristianto, S.H.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Antonius Sitio, S.H.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Farhad Zamrani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 8 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing